

Kawin Kontrak dalam Perspektif HAM, Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia

Mirza Elmy Safira✉

✉Universitas Sunan Giri Surabaya

Corresponding Author: Mirza Elmy Safira, e-mail: mirza@unsuri.ac.id

ABSTRAK

Fenomena Kawin Kontrak memunculkan kerisauan yang mendalam di kalangan Elemen masyarakat seperti Orang tua, pendidik, ulama yang ada di Indonesia secara umum. Fenomena kawin kontrak, yang banyak ditemukan di wilayah Cisarua Puncak, kerap kali dikaitkan dengan praktik serupa. Dalam sejarah Islam, Kawin Kontrak pernah dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam situasi peperangan, ketika para sahabat harus berjauhan dari istri mereka selama waktu yang cukup lama dan berada dalam kondisi tidak menikah. Namun, beliau kemudian melarang dan menghapus kebolehan. Tujuan Penelitian ini Memahami dan menganalisa fenomena yang dibahas dalam artikel dengan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menerapkan teknik reduksi data, penyajian informasi, serta penarikan kesimpulan akhir. Hasil penelitian mendeskripsikan ada yang mempengaruhi fenomena yang dikaji, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun budaya. Kawin kontrak (nikah mut'ah) dalam perspektif HAM Indonesia yakni UU No. 39 tahun 1999 adalah melanggar HAM, karena Kawin kontrak yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh waktu dan berakhir sesuai perjanjian perkawinan kontrak, tanpa proses perceraian tentu saja melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Kata Kunci: Kawin Kontrak, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Insan atau Manusia diciptakan oleh Allah sebagai Kholifah, dengan tugas untuk mengelola, menata, dan memakmurkannya sesuai dengan kehendak-Nya. Manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Dalam menjalani hidupnya, manusia membutuhkan orang lain untuk menjadi pasangannya. Sehingga, dengan memiliki pasangan manusia dapat membentuk sebuah keluarga melalui perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada pemenuhan syarat dan rukun. Dalam hukum di Indonesia, ketentuan mengenai rukun nikah dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mencakup unsur-unsur seperti mempelai pria dan wanita, wali, 2 orang saksi, serta adanya proses ijab dan qabul. Sementara itu, ketentuan terkait syarat-syarat pernikahan diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), serta

diperjelas dalam Pasal 15 hingga 29 KHI. Adapun kawin kontrak merupakan bentuk pernikahan yang dibatasi oleh waktu yang ditentukan. Durasi ikatan ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan yang terlibat, bisa berlangsung satu hari, beberapa minggu, atau bahkan lebih lama sesuai persetujuan mereka. Setelah masa perjanjian tersebut berakhir, maka status pernikahan pun otomatis dianggap selesai. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW pernah memperbolehkan praktik nikah mut'ah dalam kondisi perang, ketika para sahabat harus meninggalkan keluarga mereka selama waktu yang lama dan tidak berada dalam kondisi beristri. Akan tetapi, ketentuan ini kemudian dicabut, dan Nabi melarang praktik tersebut secara permanen. (Hawas, 2009). Hal ini dikarenakan kekhawatiran Nabi pada pasukannya yang apabila tidak diperbolehkan maka dapat menimbulkan zina.

Fenomena nikah mut'ah telah menjadi isu yang memicu keprihatinan mendalam di tengah masyarakat, terutama di kalangan orang tua, ulama, pendidik, serta tokoh agama dan sosial. Keresahan ini tidak hanya bersifat moral, namun juga menyangkut aspek hukum dan sosial keagamaan yang berdampak luas pada umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Salah satu bentuk praktik serupa yang berkembang dan cukup menonjol dapat dijumpai di wilayah Cisarua, Puncu. Istilah "kawin kontrak" merujuk pada praktik pernikahan yang dilakukan oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, dengan perempuan setempat untuk jangka waktu tertentu. Perkawinan semacam ini berlangsung tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah secara normatif (Aidatussholihah, 2012).

Proses pelaksanaan kawin kontrak biasanya diawali dengan pemesanan perempuan oleh pihak laki-laki, melalui perantara seperti pengemudi ojek atau sopir mobil sewaan. Setelah terjadi kesepakatan, perempuan yang dimaksud akan diantarkan oleh perantara tersebut. Praktik ini juga menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan syariat, salah satunya terlihat ketika masa kontrak berakhir: pihak perempuan tidak menjalani masa iddah dan segera dapat melakukan akad baru dengan laki-laki lain, tanpa jeda atau proses sebagaimana diatur dalam hukum Islam (Aidatussholihah, 2012). Menariknya, perempuan yang terlibat dalam praktik ini umumnya bukanlah penduduk asli Cisarua atau Bogor. Sebagian besar berasal dari daerah lain seperti Cianjur, Sukabumi, dan sekitarnya. Mereka biasanya tinggal di sekitar kawasan yang menjadi tujuan utama para wisatawan, terutama yang berasal dari negara-negara Arab, seperti di Desa Tugu Selatan atau sekitar lokasi yang dikenal sebagai Warung Kaleng, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor (Maripah, 2016). Faktor ekonomi menjadi alasan utama yang mendorong para perempuan tersebut untuk terlibat dalam kawin kontrak, sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidup di tengah tekanan sosial dan keterbatasan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan memahami fenomena yang diteliti secara lebih komprehensif, berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Adapun sumber data terdiri atas dua jenis.

Pertama, data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki relevansi terhadap isu yang diteliti. Kedua, data sekunder yang dihimpun dari literatur terkait, termasuk artikel ilmiah, jurnal akademik, dan dokumen lain yang membahas permasalahan serupa. Melalui metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh dan mendalam tentang objek kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Kawin Kontrak

Secara bahasa, istilah *nikah* dari Bahasa Arab memiliki dasar “berkumpul” atau “berhimpun.”

Dalam konteks bahasa Indonesia, kata *kawin* digunakan sebagai padanan kata *nikah*, meskipun dalam penggunaan formal, istilah *nikah* lebih sering digunakan dalam kajian keislaman dan hukum (Hariati, 2015). Dari sisi terminologi, nikah dipahami sebagai suatu ikatan antara suami istri diakui menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Sah dalam Hukum. Kata "sah" dalam konteks ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut harus mematuhi aturan hukum dan syariat yang telah ditetapkan.

Istilah kawin kontrak pada Arab dikenal sebagai *nikah mut'ah*, yakni bentuk pernikahan yang dilangsungkan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara kedua belah. Setelah masa yang disepakati berakhir, kedua pihak memiliki pilihan untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan pernikahan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal (Hermawan, 2022).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kawin kontrak merujuk pada hubungan laki-laki dan Wanita yang disertai pemberian sejumlah materi atau harta sebagai bentuk kesepakatan, serta dilakukan dalam batas waktu tertentu. Pernikahan ini akan otomatis berakhir ketika jangka waktu yang disepakati selesai, tanpa melalui proses cerai resmi. Di samping itu, tidak ada kewajiban bagi pihak pria untuk memberikan nafkah, menyediakan Rumah, maupun menjamin hak waris (Hermawan, 2022).

Sementara itu, ulama seperti Ja'far Murtada al-Amili menjelaskan bahwa Kawin Kontrak adalah bentuk akad pernikahan antara kedua belah pihak yang disertai penyerahan Mas Kawin yang terdata secara eksplisit dalam akad, dengan durasi waktu tertentu. Pernikahan ini secara otomatis berakhir saat waktu yang ditentukan telah habis, atau bisa juga dipersingkat oleh pihak laki-laki sebelum batas waktu tersebut tercapai, maka berakhirlah pernikahan tersebut tanpa melalui perceraian (Aidatussholihah, 2012). Meskipun praktik kawin kontrak seringkali didasarkan pada rujukan dari Al-Qur'an dan Hadis, dalam realitas masa kini penting untuk menimbang dampak yang ditimbulkannya baik yang bersifat konstruktif maupun merugikan. Menurut Moqsith Ghazali, praktik kawin kontrak di zaman sekarang cenderung membawa lebih banyak konsekuensi negatif, khususnya bagi pihak perempuan (Aru, 2002).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Kawin kontrak hanya bertujuan pada harta dan hawa nafsu belaka. Bagi umat Muslim, perkawinan harus didasarkan pada aturan agama, yang dimana dalam

prakteknya kawin kontrak telah melanggar ketentuan agama dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Selain agama, kawin kontrak juga telah melanggar perundang-undangan yang berlaku. Kawin kontrak berdampak negatif bagi hubungan perkawinan. Perempuan sering kali menjadi korban akibat perkawinan ini. Selain itu, anak-anak yang tidak bersalah, turut menjadi korban dari praktek kawin kontrak tersebut.

2. Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam tradisi Islam, praktik kawin kontrak dikenal dengan istilah *nikah mut'ah* atau juga disebut *munqathi'*, yang merujuk pada bentuk pernikahan yang dibatasi oleh durasi waktu tertentu (Citra, 2016). Artinya, hubungan pernikahan ini sejak awal telah ditentukan masa berlakunya, misalnya selama satu minggu, satu bulan, atau jangka waktu lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kontrak pernikahan ini berisi kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang menetapkan kapan hubungan pernikahan tersebut akan berakhir.

Dari sudut pandang fiqh, mayoritas ulama dari empat mazhab besar yaitu Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali dan mereka sepakat bahwa praktik nikah mut'ah atau kawin kontrak tidak diperbolehkan dalam Islam. Mereka menilai praktik ini sebagai bentuk pernikahan yang batal dan tidak sah menurut syariat. Imam Syafi'i secara tegas menyatakan bahwa setiap bentuk pernikahan yang memiliki batasan waktu, baik yang jelas maupun tidak jelas, tidak dapat dianggap sah. Lebih lanjut, tidak ada hak waris maupun perlakuan hukum seperti talak antara pasangan yang terikat dalam pernikahan semacam ini (Hermawan, 2022).

Pada Pasal 5 tentang Deklarasi Kairo yang berbunyi "Keluarga adalah pondasi masyarakat, dan pernikahan adalah dasar pembuatan sebuah keluarga. Pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan yang mencegah mereka menggunakan hak ini yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan". Dalam pasal tersebut disampaikan "dasar pembuatan sebuah keluarga" yang artinya suatu perkawinan harus didasarkan untuk membuat suatu keluarga. Sedangkan, kawin kontrak dalam prakteknya tidak bertujuan untuk membentuk suatu keluarga, karena dibatasi oleh waktu yang dijanjikan dan hanya sebagai pemuas nafsu belaka.

Adapun dalil pengharaman nikah mut'ah adalah sebagai berikut:

- a. Salamah bin Al Akwa' berkata: "Rasulullah SAW member keringanan pada kami dalam masalah mut'ah wanita-wanita pada tahun Authos selama 3 hari, kemudian beliau melarangnya." (HR. Ahmad)
- b. Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani meriwayatkan bahwa ayahnya pernah menyampaikan kepadanya sabda Rasulullah SAW, "Wahai sekalian manusia, dulu aku pernah memperbolehkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah. Namun kini, ketahuilah bahwa Allah SWT telah menetapkan keharamannya hingga hari kiamat. (HR. Muslim).

c. Menurut riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ‘anhu, praktik nikah mut’ah pernah diperbolehkan pada masa-masa awal turunnya syariat Islam. Ketika itu, seseorang yang bepergian ke negeri asing dan belum mengetahui berapa lama ia akan menetap di sana, diperkenankan menikahi seorang perempuan selama masa tinggalnya. Wanita tersebut berperan menjaga harta dan melayani kebutuhannya selama di perantauan. Namun, ketentuan ini kemudian dibatalkan setelah turunnya ayat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa orang-orang beriman menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki (HR. At-Tirmidzi).

Allah SWT berfirman:

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ

“Mereka (orang-orang yang beruntung) adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Kecuali kepada pasangan atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela” (QS. Al-Mu’minun ayat 5-6).

Adapun keringanan ini diberikan untuk mencegah perbuatan zina para sahabat yang jauh dari isteri-isteri mereka, karena mengikuti perang. Namun, kebolehan ini hanya saat terjadi perang saja, kemudian setelah itu diharamkan. Hal ini, didasarkan pada kebiasaan masyarakat jahiliyah yang gemar bermain perempuan dan melakukan zina pada masa itu. Namun, Rosululloh SAW telah melarang nikah mut’ah sampai hari kiamat.

Menurut Citra (2016), beberapa karakteristik dari nikah mut’ah atau kawin kontrak antara lain sebagai berikut: a. Akad nikah dilakukan dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *mut’ah*; b. Tidak memerlukan wali dalam pernikahan; c. Tidak disaksikan oleh saksi; d. Memiliki batasan waktu yang jelas; e. Tidak ada hak waris di antara suami dan istri; f. Tidak berlaku talak dalam pernikahan tersebut. Suatu perkawinan yang dilakukan dengan tanpa wali dan saksi adalah batal, karena wali dan saksi termasuk ke dalam rukun perkawinan. Namun, dalam praktiknya kawin kontrak ada yang menggunakan wali dan saksi, sehingga perkawinan tersebut dianggap sah, karena memenuhi rukun perkawinan. Akan tetapi, kawin kontrak memiliki batas waktu tertentu. Dalam ajaran Islam dan sistem hukum yang berlaku, sebuah pernikahan dinyatakan berakhir apabila terjadi perceraian, wafatnya salah satu pihak, atau adanya keputusan dari pengadilan. Namun, praktik kawin kontrak memiliki karakteristik yang berbeda, yakni otomatis berakhir ketika jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya telah habis, tanpa melalui prosedur talak sebagaimana mestinya. Kondisi semacam ini jelas tidak selaras dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam.

Quraish Shihab menyatakan bahwa nikah mut’ah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang digariskan oleh Al-Qur’an. Dalam ajaran Islam, pernikahan idealnya adalah hubungan yang abadi, sehidup semati, bahkan berlangsung hingga hari kiamat. Namun demikian, ia juga mengungkapkan adanya perbedaan pandangan antara ulama Sunni dan Syiah terkait nikah mut’ah. Ulama Syiah menganggap larangan Umar bin Khattab terhadap nikah mut’ah sebagai dasar untuk membolehkan

praktik ini, sementara ulama Sunni tetap mengharamkannya namun membedakannya dengan perzinahan. Meski demikian, Quraish Shihab juga menyebutkan bahwa banyak ulama Syiah yang tidak mendukung nikah mut'ah, karena dianggap merugikan perempuan (Sakinah & Hafil, 2022).

3. Alasan-alasan yang mengharamkan pernikahan kontrak:

- a. Tidak ada kewajiban mewarisi: Pernikahan kontrak tidak memberikan hak waris antara suami istri atau anak-anak hasil pernikahan tersebut setelah waktu yang telah disepakati berakhir. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang mengajarkan bahwa keluarga dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan dan saling mendukung di antara anggotanya.
- b. Dampak negatif terhadap keturunan: Pernikahan kontrak memberikan konsekuensi bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan semacam ini tidak diakui secara hukum, khususnya dalam hal pengakuan terhadap ayah biologisnya. Anak-anak tersebut tidak mendapatkan hak nafkah ataupun hak waris yang menjamin kehidupan mereka di masa depan. Kondisi ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengajarkan tanggung jawab seorang ayah untuk menafkahi dan melindungi anak-anaknya (Sakinah & Hafil, 2022).

Secara keseluruhan kawin kontrak dalam perspektif hukum Islam itu tidak di benarkan, dikarenakan tidak sesuai dengan nash baik dari Al Qur'an maupun al hadits. Dalam Islam pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral, maka nikah tidak boleh dilakukan sembarangan, karena perkawinan merupakan ibadah yang dilakukan dalam waktu yang sangat panjang dan selayaknya dapat dijaga hingga maut yang memisahkan. Sementara kawin kontrak itu sendiri pernikahan yang dilakukan sampai waktu tertentu. Sehingga, dalam hal ini sangat berdampak negatif pada anak-anak dan perempuan. Seperti pada pasal 6 (A) Deklarasi Kairo yang berbunyi "Suami bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kesejahteraan keluarga" maka, suami berkewajiban menjaga dan memelihara keluarga. Dalam kawin kontrak, hal ini tidak dapat terselenggara dengan baik dikarenakan perkawinan tersebut hanya bertahan sesuai perjanjian kedua pihak.

Ulama Sunni sepakat bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak tidak sah hukumnya. Seperti pada pasal 24 Deklarasi Kairo bahwa "Semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tunduk kepada hukum syariat Islam" maka, kawin kontrak yang telah menyalahi tujuan perkawinan yang suci dan mulia itu hukumnya haram.

4. Kawin Kontrak dalam Perspektif HAM

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal HAM (DUHAM) bahwa "Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau keagamaan, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan disaat perceraian." Artinya, menurut pasal ini maka baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk membentuk keluarga tanpa batasan-batasan yang disebutkan tadi. Kawin kontrak jika berdasarkan pasal ini maka diperbolehkan. Hal ini dikarenakan

tidak adanya larangan bagi laki-laki maupun perempuan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, pasal ini diperkuat pada ayat (2) bahwa “Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.” Artinya, perkawinan itu boleh selama disetujui oleh kedua mempelai. Kawin kontrak yang dalam praktiknya tidak memaksakan kedua pihak, maka diperbolehkan. Maka, berdasarkan pasal tersebut, kawin kontrak tidak melanggar Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Perkawinan yang tidak diperbolehkan dalam deklarasi ini adalah segala bentuk perkawinan yang memaksakan salah satu pihak, ataupun kedua pihak

Selain itu, dalam pasal 12 yang berbunyi “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”. Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang berhak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya. Kawin kontrak merupakan urusan pribadi seseorang yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Selain itu, dalam pasal tersebut yang berbunyi “rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang” berdasarkan pasal ini, surat menyurat adalah urusan pribadi yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Setiap orang berhak untuk membuat surat tersebut selama tidak ada pemaksaan di dalamnya. Kawin kontrak yang dalam prakteknya terdapat surat perjanjian, maka tidak boleh diganggu oleh siapapun.

Salah satu negara yang membolehkan kawin kontrak adalah Iran. Iran merupakan negara Islam yang berpaham Syi’ah. Doktrin Islam Syi’ah dengan nikah “mut’ah” (kawin kontrak) mendapat legitimasi dari Ulama Syi’ah. Nikah mut’ah yang memiliki batas waktu tertentu yang disepakati kedua belah pihak (laki-laki dan wanita). Praktek perkawinan semacam ini disetujui oleh Ulama Syi’ah atas dasar penafsiran Alquran (Sadik, 2005).

Di negara-negara Barat, konsep nikah mut’ah atau kawin kontrak bukanlah sesuatu yang dikenal luas dalam praktik sosial maupun hukum. Bahkan di sejumlah negara Islam seperti Maroko, Tunisia, Irak, Suriah, dan Mesir, bentuk pernikahan semacam ini tidak diakui legalitasnya, baik oleh otoritas keagamaan maupun pemerintah setempat (Makmun, 2009). Walaupun perkawinan kontrak tidak dikenal di negara-negara Barat, dan tidak diperbolehkan di beberapa negara Islam, kawin kontrak berdasarkan Pasal 16 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) diperbolehkan dengan mengacu pada kebebasan individu melakukan perkawinan selama tidak dipaksakan.

5. Kawin Kontrak dalam Ketentuan Hukum di Indonesi

Perkawinan kontrak dianggap tidak memiliki keabsahan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidaksesuaian ini disebabkan karena praktik kawin kontrak bertolak belakang dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka perkawinan harus didasarkan pada tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan, dalam kawin kontrak hanya mementingkan nilai ekonomi dan pernikahan yang bersifat tidak kekal (sementara).

Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, hal ini berarti perkawinan harus didasarkan pada kepercayaan agama masing-masing, yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Sedangkan, kawin kontrak hanya bertujuan mendapatkan keuntungan yakni terutama pada aspek ekonomi dalam perkawinan tersebut.

Menanggapi fenomena kawin kontrak yang mulai banyak terjadi di Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 25 Oktober 1997 yang memutuskan nikah mut’ah hukumnya adalah Haram. Fatwa MUI ini jelas melarang kawin kontrak atau nikah mut’ah yang meresahkan masyarakat Indonesia, dengan mayoritas penganut paham Sunni. Salah satu dari tata cara kawin kontrak adalah membuat suatu perjanjian (Syarifudin, 2007).

Menurut perspektif hukum perjanjian sebagaimana pada Pasal 1335 yang berbunyi “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”, Pasal 1337 yang berbunyi “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yang berisi: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Untuk dianggap sah, suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat seperti kecakapan dalam membuat kesepakatan, adanya objek yang jelas, serta tujuan yang dibenarkan secara hukum.

Dalam hal ini, perkawinan kontrak tidak memenuhi unsur sebab yang dibenarkan, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

Isi kesepakatan dalam kawin kontrak umumnya mencakup penentuan durasi pernikahan, kompensasi yang diterima oleh salah satu pihak, serta pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketentuan lain yang dianggap relevan oleh para pihak (Citra, 2016). Sehingga, kawin kontrak yang dalam pelaksanaannya dibatasi dengan waktu, dan berakhir berdasarkan kontrak tanpa adanya talak dan tidak adanya saling mewarisi, maka tidak memenuhi asas perjanjian karena adanya sebab yang terlarang. Atas sebab-sebab di atas, perkawinan kontrak tidak dapat dicatatkan karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga, kawin kontrak hukumnya batal demi hukum. Kawin kontrak melanggar norma agama dan kesusilaan sehingga bertentangan dengan Pasal

29 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Perkawinan yang dinyatakan berakhir karena telah habis masa kontraknya bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan hanya dapat berakhir melalui kematian salah satu pihak, perceraian, atau keputusan dari pengadilan. Dalam praktik kawin kontrak, dampak hukumnya terhadap pihak perempuan adalah bahwa ia tidak diakui sebagai istri yang sah secara hukum. Oleh karena itu, ia tidak memperoleh hak atas nafkah maupun warisan bila suaminya meninggal dunia. Selain itu, ia juga tidak memiliki klaim terhadap harta bersama apabila hubungan mereka berakhir, karena pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi secara legal.

Sementara itu, anak yang dilahirkan dari hubungan kawin kontrak diposisikan sebagai anak luar nikah, yang menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya. Anak tersebut tidak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya, sehingga tidak berhak atas tanggung jawab perwalian, pendidikan, pemeliharaan, maupun warisan dari pihak ayah (Citra, 2016).

Selain itu, Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa:

1. Setiap individu berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas dari calon suami dan istri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Artinya, perkawinan harus dilaksanakan melalui perkawinan yang sah untuk menjamin hak-hak dalam rumah tangga. Kawin kontrak yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh waktu dan berakhir sesuai perjanjian perkawinan kontrak, tanpa proses perceraian tentu saja melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Perkawinan bertujuan “membentuk suatu keluarga”, namun kawin kontrak hanya bertujuan pada aspek ekonomi dan nafsu saja, serta berakhir sesuai perjanjian kontrak perkawinan. Di dalamnya tidak terdapat niat untuk membentuk suatu keluarga. Perkawinan adalah sesuatu yang sangat mulia dan patut untuk dijunjung tinggi serta dihormati keberadaannya. Namun, dengan adanya kawin kontrak, perkawinan seolah sesuatu yang tidak penting dan seperti “barang” yang dapat dikembalikan setelah waktu pinjaman berakhir.

Selain itu, kawin kontrak yang cenderung dibatasi oleh waktu, tentu saja tidak memiliki niat untuk “melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perundang-undangan di Indonesia tidak memperbolehkan adanya kawin kontrak. Sehingga, kawin kontrak sendiri tidak dapat disahkan serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan. Korban perkawinan kontrak sekali lagi merupakan kelompok yang rentan yakni anak-anak dan wanita.

Resiko anak-anak hasil kawin kontrak tidak berhak atas perwalian ayahnya, karena dianggap anak di luar perkawinan yang sah. Anak-anak seharusnya memperoleh hak-hak atas kedua orang tuanya. Tetapi, dengan adanya kawin kontrak anak-anak yang tidak bersalah ikut menanggung resiko dari kesalahan yang dibuat orang tuanya. Anak-anak seharusnya mendapat perlindungan seperti dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Kemudian ,dalam Pasal 56 ayat (1) UU HAM “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Kemudian hak anak tentang pemeliharaan dalam Pasal 57 ayat (1) “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan adanya kawin kontrak, hak-hak anak tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga, kesejahteraan anak hasil kawin kontrak tidak terjamin. Karena itulah, kawin kontrak melanggar hak-hak anak. Selain hak anak, wanita dalam kawin kontrak juga tidak berhak atas hak-hak setelah perkawinan berakhir. Seperti, hak atas harta selama perkawinan, ataupun pengasuhan setelah perkawinan berakhir.

KESIMPULAN

Kawin kontrak (nikah mut’ah) dalam perspektif HAM Indonesia yakni UU No. 39 tahun 1999 adalah melanggar HAM, karena Kawin kontrak yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh waktu dan berakhir sesuai perjanjian perkawinan kontrak, tanpa proses perceraian tentu saja melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Perkawinan bertujuan “membentuk suatu keluarga”, namun kawin kontrak hanya bertujuan pada aspek ekonomi dan nafsu saja, serta berakhir sesuai perjanjian kontrak perkawinan. Di dalamnya tidak terdapat niat untuk membentuk suatu keluarga. Sedangkan, berdasarkan pasal 16 Deklarasi Universal HAM (DUHAM) bahwa Laki-laki dan perempuan berhak membentuk keluarga tanpa batasan-batasan apapun. Kemudian, syarat perkawinan pada pasal ini adalah persetujuan. Selama kedua pihak setuju maka tidak boleh ada yang mengganggu atau tidak memperbolehkan perkawinan tersebut. Walaupun perkawinan tersebut atas dasar perjanjian pada rentang waktu tertentu, tetapi kedua belah pihak menyetujuinya maka tetap diperbolehkan. Karena itulah, kawin kontrak berdasarkan pasal ini adalah diperbolehkan.

Kawin kontrak (nikah mut’ah) dalam perspektif Hukum Islam adalah hukumnya haram dan tidak sah (batal). karena pernikahan yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui atau yang tidak diketahui (temporer), maka nikah tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun talak antara kedua pasangan suami istri.

Kawin kontrak (nikah mut’ah) dalam ketentuan hukum di Indonesia adalah tidak sah hukumnya menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dikarenakan kawin kontrak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka perkawinan harus didasarkan pada tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sedangkan, dalam kawin kontrak hanya mementingkan nilai ekonomi dan pernikahan yang bersifat tidak kekal (sementara).

DAFTAR PUSTAKA

- Aidatussholihah, N. (2012). Kawin Kontrak di Kawasan Puncak: Antara Normatif, Yuridis dan Realita”, *Al-Ahwal*, (5) 2, 46.
- Aru. “Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum dan Realita”, dalam Internet Website: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kawin-kontrak-antara-agama-hukum-dan-realita-hol15650>, diakses pada 24 April 2022.
- Citra, M. (2016). Tinjauan Yuridis terhadap Kawin Kontrak dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam, *JOM Fakultas Hukum*, (3) 1, 13.
- Hariati, S. (2015). Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram*, (30) 1, 96.
- Hawwas, A. al. A. M. Azzam & A. A.W. Sayyed, *Fiqh Munakahat*. Khitbah, Nikah, dan Talak, terj. H. Abd al-Majid Khon, cet. ke-1. Amzah, Jakarta. 81.
- Hermawan, F. “Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”, dalam Internet Website: <https://www.pancijur.go.id/artikel/882-tinjauan-yuridis-kawin-kontrak-dan-akibat-hukumnya.html>, diakses pada 23 April 2022.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Makmun, S. (2009) Fenomena Pernikahan Mut’ah di Republik Islam Iran (Antara Ada dan Tiada), *Munawarrah*, (1) 2, 154.
- Maripah, S. S. Fenomena Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor, *Sosietas*, (6) 2, 2.
- Sadik, M. (2005). Kedudukan Wanita di Iran: Mengungkap Pandangan Ulama Syi’ah”, *Hunafa Jurnal Studi Islamika LAIN Palu*, (2) 2. 140.
- Sakinah, K & M. Hafil, “Hukum Nikah Mut’ah”, dalam Internet Website: <https://republika.co.id/berita/qcsv0y430/hukum-nikah-mutah>, diakses pada 20 April 2022.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.